



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOANYAR
Jalan Sultan Agung Nomor 1 Telepon (0321) 399770
MOJOKERTO

KEPUTUSAN CAMAT MOJOANYAR

NOMOR :

188/11/416-318/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI APARATUR DI KECAMATAN MOJOANYAR

CAMAT MOJOANYAR,

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa upaya pemerintah untuk mereformasi sistem penyelenggaraan pemerintah terus dilakukan melalui berbagai kebijakan yang mendorong ke arah perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Bahwa pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa administrasi oleh aparatur Kecamatan Mojoanyar perlu ditingkatkan terus sehingga mencapai kepuasan dan kualitas yang diharapkan;
 - c. Bahwa kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi saat ini mutlak menjadi kebutuhan organisasi.
 - d. Bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas serta standarisasi pelayanan agar lebih mudah, perlu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga dengan prosedur yang jelas akan lebih mudah diketahui berapa biaya yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan, siapa saja yang terlibat, peralatan apa saja yang diperlukan serta persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa pelayanan.
 - e. Bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas serta standarisasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk ditetapkan suatu pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur di Kecamatan Mojoanyar
 - f. Bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf b,c,d, dan e dipandang perlu ditetapkan Keputusan Camat Mojoanyar.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2009 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional (SOP) Administrasi Negara.
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota.
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Mojokerto
 - 5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja kecamatan Kabupaten Mojokerto

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

PERTAMA : Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Setiap Seksi dan Sub Bagian yang berada di Kecamatan MOJOANYAR dalam pelaksanaan kegiatannya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Mojoanyar
PADA TANGGAL : 1 Juni 2021



AMSAR AZHARI SIREGAR